

**FAKTOR PENYEBAB PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991
(STUDI PUTUSAN NOMOR144/Pdt.G/2012/PA.Sgt)**

Muhamad Nur Fajar¹, Amnawaty², Sepriyadi A³.

ABSTRAK

Perkawinan poligami adalah hal yang diperbolehkan menurut Hukum Nasional hal ini disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun Inpres No. 1 Tahun 1991. Kebolehan melakukan poligami dengan syarat dimana baik dalam undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam memiliki kesamaan yakni, perlunya persetujuan istri terdahulu. Namun sulitnya mendapatkan persetujuan istri terdahulu membuat laki-laki untuk mencari jalan pintas dengan cara memalsukan identitas diri dimana pihak laki-laki telah kawin tetapi dalam identitas dirinya ditulis belum kawin/masih perjaka.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan studi kasus dengan tipe judicial case study. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menentukan bahwa istri pertama selaku pemohon mengajukan pembatalan perkawinan dengan alasan adanya unsur pemalsuan identitas dimana pihak laki-laki telah kawin namun mengaku berstatus perjaka. Pihak pemohon melengkapi gugatannya dengan alat bukti akta perkawinan antara Pemohon dengan Tergugat I dan akta perkawinan antara tergugat I dengan Tergugat II. Selain itu pemohon menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan saksi-saksi yang kesaksiannya bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan. Adapun pihak Termohon I tidak melakukan bantahan terhadap dalil yang diajukan oleh Pemohon sehingga disimpulkan Termohon I mengakui Perbuatannya. Hal ini yang membuat majelis hakim pada amar putusannya mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II. Majelis hakim berpendapat terpenuhinya unsur bahwa suatu ikatan perkawinan menjadi penghalang atas perkawinan termohon I dengan termohon II menjadi faktor penyebab pembatalan perkawinan. Mengenai akibat hukum dalam amarnya disebutkan putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan sehingga antara temohon I dengan termohon II tetap memiliki hubungan nasab dengan anaknya.

Kata Kunci: *Faktor, Perkawinan, Pembatalan Perkawinan*

¹ Mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung,
E-mail : nurfajarmuhamads@gmail.com.

² Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung,
E-mail : amnawaty@yahoo.com

³ Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung,
E-mail :sepriyadiadhans@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah S.W.T agar beribadah dan bertaqwa kepada-Nya, sesuatu hal yang bernilai ibadah salah satu di antaranya adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan bagi umat Islam, perkawinan merupakan *sunatullah* dan fitrah setiap manusia. Oleh karena itu perkawinan tidak akan pernah luput dari kehidupan manusia karena menyangkut keberlangsungan hidup manusia dimuka bumi disamping kebutuhan lahir dan batin bagi seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.⁴

Pentingnya arti dan tujuan perkawinan, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan diatur oleh hukum Islam dan negara dengan terperinci. Pada prinsipnya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berasaskan monogami hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang apabila dipenuhinya berbagai persyaratan tertentu dan atas izin pengadilan. Meskipun pada prinsipnya undang-undang Perkawinan berasaskan monogami, akan tetapi undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menghalangi kemungkinan untuk melakukan poligami tetapi terbatas maksimal sampai empat orang istri saja. Kebolehan berpoligami tersebut tidak terlepas dari berbagai persyaratan, yang sangat berat sehingga menyebabkan orang seringkali mengambil jalan pintas dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu jalan pintas yang biasa dilakukan adalah dengan memalsukan identitas diri.

Pemalsuan identitas dianggap oleh sebagian kalangan yang ingin melakukan poligami sebagai jalan pintas yang paling ampuh dikarenakan sulitnya untuk memenuhi syarat adanya izin istri. Izin istri tidak mudah didapatkan karena ditakutkan bahwa suami tidak mampu berlaku adil dan menjadi pilih kasih terhadap istri yang barunya kelak. Dengan adanya ketentuan yang demikian tentunya memberikan konsekuensi hukum bahwa setiap perkawinan yang dilakukan dengan memalsukan identitas menjadi batal. Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara.”⁵ Pembatalan perkawinan menurut Hukum Islam termasuk *Fasakh* perkawinan, yang berarti perkawinan itu diputus atau dirusakan atas permintaan salah satu pihak kepada Hakim Pengadilan Agama.⁶ Salah satu kasus pembatalan perkawinan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama dan dijadikan kajian dalam penelitian ini adalah kasus perkawinan yang terjadi di Kota Jambi yang telah diputus dengan nomor Putusan 144/Pdt.G/2012/PA.Sgt.

Perkara ini berawal ketika adanya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi. Setelah perkawinan tersebut Termohon I dengan Termohon II hidup layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak yang kini berusia 1 tahun 7 bulan. Bahwa pada waktu melangsungkan perkawinan termohon I telah memalsukan identitas dengan mengaku sebagai jejak. Perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan pasal 71 huruf (a) dimana dijelaskan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila suami melakukan

⁴ Musfir az-Zahrani, 1996. *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm 25.

⁵ Abdul Rahman Ghozali, 2008. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm 39.

⁶ Soemiyati, 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, hlm 16.

poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon lalu mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Sengeti. Pengadilan Agama Sengeti selaku pihak yang berwenang mengadili perkara tersebut lalu mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Dasar pertimbangan hakim memutus perkara?
2. Apakah Faktor-faktor Pembatalan Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ?
3. Bagaimanakah akibat hukum dari pembatalan perkawinan?

B. PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Perkara Nomor :144/Pdt.G/2012/PA.Sgt adalah perkara pembatalan perkawinan, karena adanya cacat hukum akibat tidak memenuhi syarat perkawinan. Adapun duduk perkaranya adalah pihak suami yaitu Termohon I telah melakukan perkawinan yang kedua kalinya tanpa menceraikan atau meminta izin untuk kawin lagi pada istri pertamanya melainkan memalsukan surat yang menyatakan dia berstatus perjaka atau dengan pengertian lain telah berpoligami tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama setempat, dimana telah melanggar ketentuan pasal 4 Ayat (1) Undang-undang perkawinan, jo pasal 40 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Terhadap putusan perkara perdata Nomor: 144/Pdt.G/2012/PA.Sgt hakim menggunakan beberapa pertimbangan hukum, diantaranya: Karena pihak suami yaitu Termohon I telah melakukan perkawinan yang kedua kalinya atau poligami tanpa persetujuan dari istri pertamanya yaitu Pemohon. Sehingga dalam hal ini telah terjadi poligami tanpa adanya izin dari pengadilan Agama. Pada dasarnya poligami boleh dilakukan asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Undang-undang. Jika salah satu faktor misalnya perkawinan tanpa persetujuan istri atau istri-istri, maka bisa dikatakan perkawinannya tidak memenuhi syarat poligami dan bisa dibatalkan.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 144/Pdt.G/2012/PA.Sgt, diantaranya:

Menimbang, bahwa Termohon I telah terikat perkawinan dengan Pemohon, untuk melakukan perkawinan kedua dengan Termohon II, Termohon I terlebih dahulu mesti mengurus izin poligami ke Pengadilan Agama, tetapi Termohon I tidak melalui tahapan tersebut, sehingga terbukti perbuatan Termohon I telah melanggar hukum tepatnya ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Menimbang, bahwa Termohon I telah melakukan perkawinan yang kedua bersama Termohon II dengan tindakan melanggar hukum atas dasar iktikad tidak baik dengan dibuktikan adanya upaya Termohon I memalsukan identitas Termohon I meliputi status perkawinan dan tahun kelahiran Termohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 71 huruf (a) Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka jelas bahwa masing-masing pasangan dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang baru dari masing-masing pasangan yang dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pembatalan Perkawinan Termohon I dengan Termohon II dapat menimbulkan kerugian bagi Termohon I dengan Termohon II beserta dengan anak hasil perkawinan tersebut, tetapi menolak kemudharatan dengan tidak membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II akan menimbulkan kemudharatan lain terhadap Pemohon yang telah lebih dahulu terikat perkawinan sah dengan Termohon I, apalagi Termohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon II disertai iktikad tidak baik berupa upaya memalsukan identitas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sebagai konsekwensinya perkawinan Termohon I dengan Termohon II dibatalkan demi hukum, maka haruslah dinyatakan bahwa Akta Perkawinan beserta Kutipannya Nomor : 353/18/VII/2009 tanggal 06 Juli 2009 tidak berkekuatan hukum, untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh pihak Termohon III;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Jo.Pasal 75 huruf (b) dan Pasal 76 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut dan tidak memutus hubungan antara anak dengan orangtuanya;

Dalam hal terjadinya pemalsuan identitas yang telah dilakukan oleh Termohon I yang mengaku berstatus perjaka berdasarkan identitasnya meliputi status perkawinan dan tahun kelahira, dan ternyata dikemudian hari bahwa Termohon I tidak berstatus perjaka, tetapi sebaliknya telah terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon. Hal ini dapat digolongkan telah terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami yang dapat pula dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, oleh karena itu bagi Pengadilan Agama Sengeti telah cukup alasan untuk menjadikan bukti tersebut sebagai dasar untuk memutuskan pembatalan perkawinan poligami antara Termohon I dengan Termohon II.

Berdasarkan pertimbangan tersebut yang telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka hakim memutuskan pembatalan perkawinan Temohon I dan Termohon II dan Menyatakan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 353/18/VII/2009 tanggal 06 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi tidak berkekuatan hukum, sehingga apabila setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi kedua pasangan Termohon I dan Termohon II tidak menghiraukan terhadap ketentuan tersebut dan masih hidup bersama maka hubungan seksual antara keduanya dikatakan hubungan zina dan apabila menghasilkan anak juga akan termasuk kedalam golongan anak luar kawin.

2. Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan

a. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Bab II Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu sebagai berikut:

1. Persetujuan kedua belah pihak

Dalam hal ini dilihat dari pihak calon suami dan calon istri yang saling sepakat untuk kawin tanpa ada keterpaksaan dari salah satu pihak atau dari pihak lain. Persetujuan antara dua calon mempelai tidak berarti mengurangi syarat yang diatur

menurut undang-undang dan hukum agamanya masing-masing. Misalnya karena perkawinan itu adalah persetujuan antara kedua calon mempelai maka tidak diperlukan lagi izin orang tua ataupun wali perkawinan. Namun tidaklah demikian maksud syarat ini.⁷

2. Batas umur untuk kawin

Dalam Ayat (1) Pasal 7 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya di benarkan jika pihak pria sudah mencapai umur sembilan belas tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur enam belas tahun. Lebih lanjut, dalam Ayat (2) menetapkan tentang kemungkinan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut di atas dengan jalan meminta terlebih dahulu pengecualian kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Dalam hal salah seorang atau kedua orang tua meninggal dunia, maka pengecualian dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua yang masih hidup atau wali, orang yang memelihara. kakek dan nenek dari pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Ditetapkannya batas umur ini maksudnya untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya, atau dengan kata lain pihak wanita telah siap untuk menghasilkan keturunan.⁸

3. Izin orang tua-wali

Pasal 6 Ayat (2) menentukan bahwa untuk malangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang itu meninggal dunia, izin itu cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, izin dapat diperoleh dari:

- A. Wali, dalam hal ini orang yang berhak mengawinkan seperti ayah, kakek, atau saudara lelaki yang seibu dan seapak.
- B. Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan yang lurus di atas (kakek-nenek) selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- C. Orang yang memelihara.

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dimintai izinnya atau diantara mereka tidak ada yang menyatakan pendapatnya, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang dimintai izinnya tersebut.⁹

4. Tidak terdapat larangan kawin

Ketentuan yang mengatur tentang larangan untuk melangsung perkawinan diantara orang-orang yang mempunyai hubungan tali persaudaraan terdapat dalam Pasal 8 huruf (a) hingga huruf (F) Undang-undang perkawinan yakni:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas

⁷Abdulkadir Muhammad, 2010. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 88.

⁸Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 89.

⁹*Ibid*, hlm. 89.

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
- d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

5. Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain

Pada Pasal 9 Undang-undang perkawinan melarang seseorang yang masih terikat oleh suatu perkawinan lain untuk kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut di dalam hal ayat (2) pasal 3 pengadilan memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang dengan terlebih dahulu memenuhi ketentuan pasal 5 berupa persetujuan dari istri/istri-istri serta adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

6. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami-istri yang sama yang akan dikawini.

Disampaikan dalam Pasal 10 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan, "Apabila suami dan istri yang telah bercerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain."

7. Bagi janda telah lewat masa iddah

Masa iddah adalah waktu tunggu seorang istri yang putus perkawinannya karena perceraian, kematian maupun atas keputusan pengadilan.¹⁰ Disebutkan dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Jangka waktu tunggu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 11 lebih lanjut di dalam Pasal 39 dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Seperti diketahui, penetapan tenggang iddah ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan persoalan anak yang akan dilahirkan setelah perkawinan itu putus. Dengan menggunakan masa tunggu ini akan dapat ditentukan anak siapakah sesungguhnya yang akan lahir.

¹⁰Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm.90.

b. Batalnya Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Diterangkan dalam Pasal 70 KHI bahwa Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad perkawinan karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i
- b. Seseorang mengawini bekas isterinya yang telah diti`annya
- c. Seseorang mengawini bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah kawin dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan, yang mana menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
 5. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Selanjutnya Pasal 71 memberikan penjelasan lebih dalam bahwasanya suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974 dimana ditetapkan Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

2. Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan.

Pasangan suami istri yang dibatalkan perkawinannya oleh pengadilan dengan jalan fasakh atau pembatalan perkawinan tidak dapat dirujuk oleh suaminya. Jadi kalau keduanya ingin kembali hidup bersuami istri maka harus dengan perkawinan yang baru, yaitu melaksanakan akad-perkawinan baru.¹¹

Terhadap perkawinan yang batal atau dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan, setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap maka perkawinan tersebut dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena tidak sah menurut hukumnya, maka akta yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

¹¹ Soemiyati, *Op.Cit*, hlm.114.

a. Terhadap pihak ketiga

Karena perkawinan telah terjadi kemudian dibatalkan kemungkinan membuat perjanjian dengan pihak ketiga mungkin ada tetapi bila Termohon I dan Termohon II melakukan ikatan perjanjian dengan pihak ketiga, mereka harus tetap menyelesaikan kewajiban mereka, walaupun perkawinan telah putus. Sebab untuk pihak ketiga dalam hal ini tetap mendapatkan perlindungan hukum dengan segala perbuatan perdata dan perikatan yang dibuat bersama suami istri tersebut sebelum terjadinya pembatalan perkawinan adalah tetap berlaku, sehingga ikatan-ikatan perjanjian yang sah tetap dapat dilaksanakan dan suami istri tersebut harus tetap melaksanakan isi dari perikatan tersebut dengan pihak ketiga diatas.

Misalnya, apabila Termohon I dan Termohon II membeli peralatan rumah tangga yang dibayar secara kredit kepada pihak ketiga sedangkan perjanjian pembayarannya harus diangsur 25x dan dibayar mingguan, tetapi baru mendapat 3x angsuran sehingga masih kurang 22 angsuran, sedangkan perkawinan mereka telah putus walaupun begitu pembayaran harus tetap dilunasi karena ini merupakan hak bagi pihak ketiga.

b. Harta Bersama.

Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 (1-2)). Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya seperti musyawarah apabila bisa dilaksanakan. Dengan demikian Undang-Undang Perkawinan lebih mendekati hukum adat dan meninggalkan hukum perdata eropa. Hal mana tidak berarti bahwa hukum perkawinan nasional kita itu telah menerima hukum adat yang menyangkut harta perkawinan. Dalam penjelasan pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.

c. Terhadap Kedudukan anak.

Meskipun secara psikologis jika pembatalan perkawinan tersebut benar-benar terjadi, akan tetap membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi kepentingan anak-anak tersebut. Tetapi karena demi hukum, maka kebenaran harus ditegakkan meski kadang membawa kepahitan.¹² Dan mengenai status anak yang dilahirkan tetap mempunyai status hukum secara resmi sebagai anak kandung mereka, artinya mereka tetap memiliki hubungan hukum dengan ibu dan bapaknya sehingga anak-anak tersebut berhak pula menjadi ahli waris dengan kedua orang tua mereka. Sehubungan dengan kewajiban orang tua terhadap anaknya walaupun perkawinan antara orang tuanya telah putus tetapi kewajiban orang tua terhadap anaknya tetap harus dilaksanakan sampai anak-anak tersebut dewasa, seperti tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 45:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

¹² Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 152.

Oleh karena, anak yang lahir atau akan lahir dari perkawinan yang dibatalkan masih tetap merupakan anak dari suami istri yang perkawinannya dibatalkan, dengan demikian tanggung jawab orang tua (keduanya) tidak ada perbedaan dengan tanggung jawab hukumnya dengan perkawinan yang tidak dibatalkan.¹³

C. PENUTUP

A. Simpulan

1. Faktor pembatalan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan:
 - a. Perkawinan dilakukan dengan paksaan
 - b. Perkawinan dilakukan dengan seorang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas, kebawah, menyamping.
 - c. Perkawinan dilakukan dengan seorang yang mempunyai hubungan susuan.
 - d. Perkawinan dilakukan dengan seorang yang mempunyai hubungan semenda.
 - e. Perkawinan dilakukan dengan seorang yang mempunyai hubungan saudara dengan istri.
 - f. Perkawinan dilakukan dengan seorang yang mempunyai hubungan yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
 - g. Perkawinan dilakukan dengan seorang yang telah mempunyai ikatan perkawinan.
 - h. Perkawinan dilakukan dengan seorang wanita yang sedang dalam masa *iddah* dari mantan suaminya.
 - i. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
 - j. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali perkawinan yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, atau pegawai pencatat perkawinan.
 - k. Apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Faktor pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam:

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad perkawinan karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam *iddah* talak raj'i
2. Seseorang mengawini bekas isterinya yang telah dili`annya
3. Seseorang meperkawin bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah kawin dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan priatersebut dan telah habis masa *iddahnya*
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan susuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.

¹³Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 3, Tahun 2015, hlm. 3.

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
- d. Berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
 - b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*.
 - c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain
 - d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974
 - e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
 - f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
2. Akibat hukum pembatalan perkawinan.
- b. Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut. Karena itu segala ikatan-ikatan hukum di bidang keperdataan atau perjanjian-perjanjian yang diperbuat oleh suami istri sebelum pembatalan adalah ikatan-ikatan dan persetujuan yang sah yang dapat dilaksanakan kepada harta perkawinan atau dipikul bersama oleh suami istri yang telah dibatalkan perkawinannya secara tanggung-menanggung, baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta kekayaan masing-masing pribadi (pasal 28 ayat 2 sub c).¹⁴
 - c. Akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan, kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan ini tetap memiliki status hukum secara resmi sebagai anak kandung mereka, artinya mereka tetap memiliki status hukum secara resmi dengan Ibu dan Bapaknya. Karena putusannya perkawinan tidak serta merta memutuskan hubungan anak dengan orang tuanya, hubungan anak dengan kedua orang tuanya tidak dapat putus sampai kapan pun kecuali orangtuanya tidak mengakui sang anak sebagai darah dagingnya.
 - d. Terhadap harta bersama yang perkawinannya di batalkan, keputusan penyelesaiannya diserahkan pada bekas suami istri untuk membagi secara adil atau didasarkan menurut hukum agamanya masing-masing. Dengan adanya pembatalan perkawinan dampak hukum terhadap pihak ketiga ialah apabila bekas suami istri tersebut telah melakukan perjanjian dengan pihak ketiga, maka mereka harus tetap menyelesaikan kewajiban mereka.

Namun apabila salah satu pihak ada yang tidak beritikad baik, maka pada pihak yang tidak beritikad baik dapat dibebani biaya, ganti rugi, dan bunga. Apabila sebelumnya perkawinan dilangsungkan tanpa adanya perjanjian perkawinan, maka

¹⁴ Yahya Harahap, 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, hlm. 81.

pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan hanya berlaku apabila harta perkawinan tersebut menguntungkan pihak yang beritikad baik. Maka apabila sebelum perkawinan harta yang dimiliki oleh pihak yang beritikad baik lebih sedikit dibandingkan pihak yang tidak beritikad baik, maka dilakukan pembagian harta perkawinan sehingga harta kekayaan pihak yang beritikad baik akan bertambah. Sebaliknya apabila sebelum perkawinan dilangsungkan harta kekayaan pihak yang beritikad baik lebih banyak dibanding pihak yang tidak beritikad baik, maka tidak dilakukan pembagian harta perkawinan.¹⁵ Dikarenakan keputusan pengadilan tidak berlaku surut dalam arti keputusan pengadilan yang membatalkan perkawinan berlaku saat keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian walaupun perkawinan itu tidak sah, namun karena perkawinan ini dilakukan dengan itikad baik, maka diberi pengecualian dalam hal harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yakni setelah perkawinan dibatalkan masing-masing mantan suami dan mantan istri tetap memperoleh harta bersama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada bab terdahulu penulis dapat memberikan sebuah saran sebagai berikut:

1. Bagi para praktisi hukum yang mengadili dan memutus perkara pembatalan perkawinan harus jeli dan teliti agar putusan yang dikeluarkan dapat memberikan suatu keadilan pada para pihak, dan dapat juga dijadikan panutan terhadap perkara-perkara pembatalan perkawinanyang timbul di kemudian hari. Sehingga dimasa yang akan datang apabila ada perkara yang sejenis putusan ini dapat dijadikan rujukan ataupun menjadi yurisprudensi dan mempermudah hakim dalam memutus perkara.
2. Bagi para pihak yang berwenang dalam pencatatan suatu perkawinan, seyogyanya lebih teliti dalam memeriksa berkas-berkas yang diajukan oleh pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan. Bagi para pasangan yang akan melaksanakan perkawinan seyogyanya mengetahui dengan pasti dan jelas mengenai jati diri pasangannya, sehingga tidak terjadi pemalsuan identitas atau salah sangka mengenai diri calon suaminya. Jangan percaya dengan calon suami begitu saja hanya dikarenakan rasa sayang atau dengan dalih telah mengenal sekian lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zahrani, Musfir. 1996. *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Harahap, Yahya. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prawirohamidjojo, R.Soetojo dan Marthalena Pohan, 1991. *Hukum Orang dan Keluarga (PersonenenFamilie-Recht)*, Surabaya: Surabaya Airlangga University Press.
- Rahman Ghozali, Abdul. 2008. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Soemiyati, 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.

¹⁵R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1991. *Hukum Orang dan Keluarga (Personenen Familie-Recht)*, Surabaya: Surabaya Airlangga University Press, hlm 38.

Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 3, Tahun 2015.

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Al-Qur'an

Al-Hadits